

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian analisa yang dilakukan di CV.Sindhu Plywood diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *e-filling* yang ada di CV.Sindhu Plywood sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh direktorat jendral pajak yaitu mempunyai EFIN, Mendaftarkan EFIN ke layanan pajak online, Setelah itu melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. Penerapan *e-filling* yang ada di CV.Sindhu Plywood mulai di terapkan pada masa pelaporan Februari 2018.
2. Ketepatan tanggal pelaporan SPT Masa PPN dengan sistem *e-filling* lebih baik dibandingkan dengan sistem manual.
3. Penerapan sistem *e-filling* dalam pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh CV.Sindhu Plywood dirasakan memiliki banyak manfaat. Manfaat dari *e-filling* yang diterapkan adalah dari segi waktu, yaitu lebih cepat tidak perlu antri serta dapat dilaporkan di mana saja dan kapan saja dengan dukungan koneksi internet yang baik.

B. SARAN

1. Dengan adanya sistem *e-filling* diharapkan kedepannya CV.Sindhu Plywood bisa mempertahankan pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu.
2. CV. Sindhu Plywood diharapkan tetap konsisten dalam mematuhi segala

peraturan perpajakan yang berlaku, karena dari waktu ke waktu diharapkan Direktorat Jendral Pajak selalu memperbarui aturan-aturan yang di anggap kurang dengan aturan-aturan yang lebih baik lagi supaya pendapatan negara yang bersumber dari pajak ini dapat maksimal dalam hal pelaksanaannya. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya patuh terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku guna membangun bangsa Indonesia yang jauh lebih baik lagi dari sekarang.